

## ABSTRAK

Peran hukum kepailitan lintas batas negara akan berperan penting dalam penyelesaian perkara kepailitan yang melibatkan pihak kreditor dan debitor yang didalamnya terdapat unsur asing. Permasalahan yang muncul apabila debitor yang dinyatakan pailit tersebut memiliki aset yang berada di luar wilayah Negara Indonesia. Dalam hal ini diperlukan peraturan tambahan yang mengatur mengenai eksekusi aset debitor yang berada di luar wilayah Negara Indonesia.

Permasalahan hukum yang dapat diangkat dalam penelitian tesis ini adalah : (a) hak dari kurator untuk menyita aset debitor yang berada di luar negeri yang telah dinyatakan pailit dan (b) penyelesaian pemenuhan hak kreditor yang aset debitornya berada di luar negeri. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) serta mengacu kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi pihak-pihak yang menggunakan hukum kepailitan yang melibatkan unsur lintas batas negara khususnya mengenai pemenuhan hak kreditor melalui kurator yang aset debitornya berada di luar wilayah Negara Indonesia. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

**Kata Kunci :** Kepailitan Lintas Batas Negara, Pemenuhan Hak Kreditor, Aset Debitor Luar Negeri

**ABSTRACT**

*The role of cross-border bankruptcy law will play an important role in resolving bankruptcy cases involving creditors and debtors in which there are foreign elements. Problems that arise if the debtor who is declared bankrupt have assets that are outside the territory of the State of Indonesia. In this case, additional regulations are needed governing the execution of debtor assets that are outside the territory of Indonesia.*

*The legal issues that can be raised in this thesis research are: (a) the right for curator to confiscate the assets of debtors who have been declared bankrupt and (b) settlement of the fulfillment of the rights of creditors which located abroad. This legal research uses a normative research method with a statutory approach (statue approach), a conceptual approach (conceptual approach), and a case approach and refers to primary and secondary legal materials.*

*This study aims to provide solutions for parties who use bankruptcy law that involves cross-border elements, especially regarding the fulfillment of creditors' rights through curators whose debtor assets are outside the territory of the State of Indonesia. Hopefully this thesis can be of use and provide insight to the readers.*

**Keywords:** *Cross-border Bankruptcy, Fulfillment of Creditors' Rights, Foreign Debtor Assets*

**MOTTO**

*“Ada orang yang sejak lahir sudah bijaksana,  
ada yang karena belajar lalu bijaksana,  
ada yang karena menanggung sengsara lalu bijaksana;  
Tetapi Kebijakan itu Satu juga.  
Ada orang yang dengan tenang-tenteram dapat menjalani,  
ada yang karena melihat faedahnya lalu dapat menjalani, dan  
ada pula yang dengan susah payah memaksa diri untuk menjalani.  
Tetapi hasilnya akan Satu juga.”*

*(Kitab Su Si, Tengah Sempurna BAB XIX : 9)*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran *Tian* Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, kasih dan karuniaNya yang dicurahkan kepada saya. *Xie Tian Zhi En. Shanzai*. Sehingga saya sanggup dan dapat menyelesaikan tesis saya ini yang berjudul **“PEMENUHAN HAK KREDITOR MELALUI KURATOR DALAM KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA”** dengan baik. Penulisan tesis ini saya tulis guna sebagai sumbangan pemikiran untuk memecahkan suatu masalah yang terkait dengan masalah kepailitan lintas batas negara dan juga untuk memenuhi syarat kelulusan untuk menerima gelar magister kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam penyusunan tesis ini saya menyadari, bahwa banyak bimbingan, arahan, nasehat, bantuan serta doa dan dorongan semangat dari berbagai pihak yang selalu saya terima untuk menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan menginspirasi saya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA selaku Rektor Universitas Airlangga atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak Iman Prihandono, Ph.D, Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H, Ibu Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H, dan Bapak Dr. Radian Salman, S.H., LL.M selaku

dekanat Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi bagian dari mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dalam pembuatan tesis ini sekaligus anggota tim penguji tesis yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan kesabaran dan bimbingannya di sela-sela kesibukan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat, motivasi yang sangat membantu saya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak, semoga sukses dan diberi kesehatan selalu oleh *Tian* Tuhan Yang Maha Esa.
4. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dan anggota tim penguji tesis saya. Selama masa bimbingan, beliau selalu menyediakan waktunya untuk membimbing saya dengan penuh kesabaran dan mengingatkan akan berbagai hal baik mengenai tesis dan kehidupan. Sehingga penulis dalam masa bimbingan berhasil menyelesaikan tesis ini dengan baik. Terima kasih Ibu, semoga sukses dan diberi kesehatan selalu oleh *Tian* Tuhan Yang Maha Esa.
5. Para Dosen pengajar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan pembelakan ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi masa depan saya.

6. Para staff serta karyawan Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu untuk memberikan sarana dan prasarana selama saya beproses di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Kedua orang tua saya yang telah senantiasa memberikan cinta kasih, doa, pengorbanan, perhatian, bimbingan, dukungan, motivasi, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
8. Saudara dan keluarga penulis yang memberikan dukungan hingga penulisan tesis ini selesai.
9. Denita C. Wahono, *my girl, my bestfriend, my support system* kapanpun dan dimanapun, yang hadir di setiap momen baik di saat sulit maupun senang, menjadi penolong dalam setiap keadaan, menjadi pendengar yang baik, menerima apa adanya, memberikan cinta, dukungan, kesabaran, pengorbanan yang lebih daripada yang dapat penulis harapkan. *Thank you for being the answer to my prayers. Love you !*
10. Teman-teman penulis tesis : Denita C. Wahono, Gavrilla Theodora, Sheanny Scolastika, Nurfaddilah, Dina dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama penulis untuk menyelesaikan tesis. Semangat teman-teman per tesis an !
11. Kakak – kakak kelas penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga : Kimberly Lirungan, Ricky Bima Sanjaya, Dissa Chandra, Bernadetha Febriana, dan kakak-kakak kelas lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

12. Teman-teman angkatan 2019 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga : Hans, Dimas, Aris, Samuel, Nathan, dan teman-teman lain seangkatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semangat teman-teman kuliah dan pengerjaan tesisnya !

13. Berbagai pihak yang turut serta membantu penulisan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Diharapkan dengan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun ditujukan agar penelitian yang akan dilakukan dikemudian hari dapat jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kesempurnaan hanya milik *Tian* Tuhan Yang Maha Kuasa dan kelemahan serta kekurangan milik kita umat manusia. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca dan khususnya rekan-rekan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Terima kasih dan *Tian* memberkati kita semua. *Xie Tian Zhi En. Shanzai*

Surabaya, 21 Januari 2021

Penulis,

**PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Steven Sukamdani  
NIM : 031914253014  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : PEMENUHAN HAK KREDITOR MELALUI  
KURATOR DALAM KEPAILITAN LINTAS  
BATAS NEGARA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang ditulis ini tidak untuk mempunyai persamaan dengan Tesis lain.

Demikian Pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila Pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 22 Januari 2021

Yang membuat Pernyataan,



**STEVEN SUKAMDANI**  
**NIM. 031914253014**



**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3632)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3889)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)